



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.2596-BKAD/2025
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING UNTUK KAS UMUM DAERAH,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
NEGERI DAN SWASTA, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1446-BKAD/2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan daftar rekening sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Wali Kota memberikan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran dan pembukaan rekening penerimaan pada bank umum yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nomor Rekening Untuk Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Badan Layanan Umum Daerah, Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 539/Kep.2708-BPKA/2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung;
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari Nomor 4850-BKAD dan Nomor 127/TAM-PSU/PKS/2023 tanggal 19 Desember 2023, tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nomor Rekening Untuk Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Badan Layanan Umum Daerah, Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah.
- KETIGA : Seluruh Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didaftarkan dan terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- KEEMPAT : Daftar Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1446-BKAD/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002